



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/232 /B.VII/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DAN KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Program Keluarga Berencana, yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat diperlukan adanya Program Pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan pengembangan terhadap Kelompok dan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu lebih memantapkan pembinaan Pengelolaan serta mengevaluasi kegiatan tersebut maka perlu diadakan Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/056/B.VII/HK/2001 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Bina Ketahanan Keluarga Provinsi Lampung;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/479/B.VII/HK/2006 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Anak Usia Dini Provinsi Lampung;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/478/B.VII/HK/2006 tentang Penetapan Pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Provinsi Lampung Tahun Periode 2006 - 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Lomba Pengelola, Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan seleksi terhadap Pengelola dan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terbaik di Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Mengusulkan calon pemenang Tingkat Provinsi Lampung;
 - c. Melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Panitia.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penilai Lomba dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Kegiatan Lomba Pengelola BKB, kelompok BKB dan Kelompok PAUD dengan kode kegiatan 1.12.02.24.02.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **5 April 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala BKKBN di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Dinas/Instansi terkait Provinsi Lampung;
7. Masing-masing Tim Penilai Lomba yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/232 /B.VII/HK/2007
TANGGAL : 5 April 2007

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENILAI LOMBA BINA KELUARGA BALITA (BKB) DAN
KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Pengarah : 1. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
2. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kakanwil BKKBN Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung
6. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Sosial Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
- V. Tim Penilai : 1. Kasubdin Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Kasubdin Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen Agama
Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bagian Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana Biro
Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
5. Ketua Pokja II TP-PKK Provinsi Lampung
7. Unsur Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Lampung
8. Unsur Dinas PMD Provinsi Lampung
9. Unsur Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
10. Unsur Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
11. Unsur Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
12. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
13. Unsur Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.